# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

lln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id

# LABUHA 97791

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR: 420/900/89/2016

### **Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### "PKBM PULAU MOARI"

DESA BUSUA KECAMATAN KAYOA BARAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

- : 1 Surat permohonan Ketua PKBM Pulau Moari Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Nomor 421.9/11/PKBM-PM/2016 tentang perpanjangan Ijin operasional/penyelenggaraan lembaga.
  - 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk dilakukan perbaikan / perubahan dan perpanjangan ijin operasional lembaga pendidikan non formal

Menimbang

- : a. Bahwa PKBM Pulau Moari yang berada di Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan ijin operasional lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah Tahun 2000 kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah.
- 8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama : Memberi Ijin Kepada

Nama Lembaga: PKBM Pulau Moari

Alamat : Jl. Siswa Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat

Nilem / NPSN : P2964164

Nama Pengelola /Pengurus:

Ketua : Husain Mustafa, SE

Sekertaris : Bahri A.K Basra, S.Pd

Bendahara : Rauda B. Abdul, SE

Alamat: Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat

Untuk menyelenggarakan Program kegiatan Belajar Masyarakat sebagai berikut :

1. Keaksaraan (KF dan KUM)

2. Taman Baca Masyarakat (TBM)

3. Kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C)

4. Life Skiil (keterampilan pendidikan dan pelatihan masyarakat)

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan

Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional

Lembaga akan dicabut.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal

01 Juni 2021.

DITETAPKAN DI : LABUHA PADA TANGGAL : 01 Juni 2016

> Pembina Tk.1 Nip. 19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 3. Kepala Wilayah Kecamatan Kayoa Barat di Busua
- 4. Kepala UPTD Kecamatan Kayoa Barat di Busua
- 5. Ketua PKBM Pulau Moari di Busua
- 6. Arsip